



## PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN IJTIHAD MENGENAI HUKUM KELUARGA ISLAM PADA MASA UMAR BIN KHATTAB

**Lutfiah Azzahra**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta - Indonesia  
[Lutfiahazzahra998@gmail.com](mailto:Lutfiahazzahra998@gmail.com)

**DOI**

<https://doi.org/10.47625/jemari/v1i2/615>

History	<b>ABSTRACT</b>
<i>Submit : 09-12-2023</i> <i>Review : 10-11-2023</i> <i>Accepted : 18-11-2023</i> <i>Publish : 27-12-2023</i>	Umar bin Khattab was one of the caliphs who was famous for his firmness and tough temperament as well as being soft-hearted and intelligent. When he served as head of government or caliph, in what could be said to be quite a short time, Umar succeeded in bringing Islam to its glory days. This is proven by the large number of territories that were conquered by Muslims at that time. During his time, Islamic justice experienced rapid development where he succeeded in appointing judges who were competent in carrying out ijтиhad and deciding cases, especially Islamic family matters. Apart from that, his policy is in regulating the principles and administration of justice, both relating to judges, the government, and litigants. In fact, this policy becomes a reference source in the judge's decision.
	<b>ABSTRAK</b>
	Umar bin Khattab merupakan salah satu khalifah yang terkenal dengan ketegasan dan perangainya yang keras sekaligus berhati lembut serta cerdas. Ketika beliau menjabat sebagai kepala pemerintahan atau khalifah, di waktu yang dapat dikatakan cukup singkat tersebut, Umar berhasil membawa Islam menuju masa kejayaannya. Dibuktikan dengan banyaknya wilayah yang telah ditaklukkan oleh umat Islam saat itu. Di masa beliau juga, peradilan Islam mengalami perkembangan yang pesat dimana beliau berhasil mengangkat para hakim yang kompeten dalam berijtihad dan memutuskan suatu perkara khususnya masalah keluarga Islam. Selain itu juga, kebijakan beliau dalam mengatur prinsip dan penyelenggaraan peradilan baik yang berkaitan dengan hakim, pemerintah, maupun orang yang berperkara. Bahkan kebijakan tersebut menjadi sumber rujukan dalam putusan hakim.
Kata Kunci	<i>Judge's Decision, Ijtihad, Islamic Family Law, Umar's Reign</i>

## PENDAHULUAN

Umar bin Khattab merupakan salah satu dari empat Khulafaur Rosyidun yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya sehingga memiliki julukan singa Padang pasir. Sifatnya yang tegas itulah yang membuatnya disegani dan dihormati ketika beliau menjabat sebagai kepala pemerintahan pada saat itu, tepatnya pada tahun 634M-644M. Pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu pemerintahan Abu Bakar Ash Shiddiq, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam agama Islam belum kompleks sehingga ijтиhad pada saat itu belum terlalu banyak dilakukan. Baru pada masa Umar bin Khattablah permasalahan dalam dunia Islam semakin

beragam, banyak masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan pada saat Rasulullah Saw. belum wafat. Khususnya masalah dalam keluarga Islam. Untuk itulah, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain banyak melakukan ijтиhad untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.<sup>1</sup>

Pra ijтиhad, Umar bin Khattab selalu bermusyawarah dan bertanya bagaimana pendapat para sahabat yang lain mengenai penyelesaian suatu konflik yang terjadi di masa itu. Jika Abu Bakar pernah menyelesaikannya, maka penyelesaian dan keputusan itulah yang akan digunakan oleh Umar. Namun jika Abu Bakar belum memutuskannya, maka Umarlah yang berijтиhad. Dalam berijтиhad, kondisi dan keadaan masyarakat menjadi faktor paling penting bagi Umar bin Khattab karena beliau sangat mempertimbangkan kemaslahatan umat dibandingkan mempertimbangkan Zahir atau tidaknya suatu ayat.<sup>2</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa Umar bin Khattablah yang menjadi orang sekaligus khalifah pertama yang membahas dan merumuskan secara rinci persoalan-persoalan mengenai peradilan Islam pada masa itu khususnya permasalahan dalam lingkup keluarga Islam. Mulai dari pemisahan kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif, pengangkatan hakim-hakim di berbagai daerah, memutuskan hukum melalui ijтиhad, dan lain sebagainya. Alasan itulah yang membuat penulis berpendapat bahwa peradilan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih dalam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam menjelaskan fenomena sosial. Pembahasan yang dibahas dalam jurnal ini merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tepatnya pada masa Umar bin Khattab. Tujuannya yaitu untuk menerangkan kondisi masyarakat pada saat itu secara detail sehingga menghasilkan putusan yang berkaitan dengan permasalahan dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, membaca, serta memahami bacaan-bacaan berupa jurnal-jurnal yang telah diteliti sebelumnya yang juga membahas mengenai masalah ini. Karena ini bersifat historis atau Sejarah sehingga penelitian yang paling tepat untuk dilakukan yaitu dengan membaca sumber-sumber baik berupa buku ataupun jurnal yang membahas masa lampau.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Yang mana dalam penulisan ini penulis fokus membahas mengenai peradilan Islam Pada masa Umar bin Khattab dalam permasalahan Hukum Keluarga Islam seperti talak, larangan menikahi wanita ahlul kitab, dan juga waris. Dan penelitian ini juga merupakan penelitian terbaru yang sebelumnya belum dibahas oleh peneliti lain.

---

<sup>1</sup> Mami Nofrianti. "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644M)". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol 17 No 2. Desember 2018, 271-272

<sup>2</sup> Ibid., 270

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Definisi Putusan Hakim, Ijtihad, dan Hukum Keluarga Islam

Putusan hakim merupakan putusan akhir yang paling dinantikan oleh orang-orang yang berperkara karena dalam putusan tersebut ada kepastian hukum dan keadilan bagi mereka yang berperkara. Sudikno Mertokusumo sebagai seorang ahli hukum berpendapat bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dikemukaan oleh seseorang yang dipercaya dan bertanggungjawab menjadi hakim yang diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara kedua belah pihak yang berperkara. Putusan tersebut juga baru dapat dikatan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam proses persidangan saja.<sup>3</sup>

Sedangkan definisi ijtihad secara bahasa ialah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit. Sedangkan menurut istilah ialah usaha yang dilakukan semaksimal mungkin untuk dapat melahirkan suatu produk hukum yang sesuai dengan syari'at yang mana proses tersebut dilakukan dengan pemikiran dan penelitian yang lebih mendalam.<sup>4</sup>

Hukum keluarga Islam sendiri merupakan sebuah aturan yang mengatur bagaimana hubungan antara orang perseorangan dalam agama Islam. Baik hubungan tersebut karena adanya sebab pernikahan ataupun karena hubungan semenda. Ruang lingkup hukum keluarga Islam sangat luas cakupannya. Mulai dari adanya aturan mengenai pinangan pihak lelaki pada pihak wanita, akad nikah, hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, talak, bahkan hingga telah selesai atau putusnya suatu ikatan pernikahan yaitu Iddah. Selain itu, dalam Hukum keluarga Islam juga mengatur mengenai waris, mulai dari penentuan siapa saja ahli warisnya hingga pembagian harta waris itu sendiri.

Menurut pendapat Rahmad Usman hukum keluarga adalah aturan yang mengatur antara orang perseorangan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kemudian disatukan dalam ikatan keluarga.<sup>5</sup>

### Gambaran Umum Tentang Masa pemerintahan Umar bin Khattab

Umar bin Khattab menjabat sebagai kepala pemerintah atau khalifah selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Dalam kurun waktu yang bisa dibilang cukup singkat tersebut, namun dalam masa pemerintahannya, Islam sangat berkembang pesat dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Banyak wilayah-wilayah besar yang ditaklukkan di masa Umar yaitu Jazirah Arab, Syiria, sebagian besar wilayah Persia, Mesir, Syam, Irak, Iran, termasuk Palestina yang pada saat itu dikuasai oleh negara adidaya.<sup>6</sup> Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada saat itu, maka semakin banyak pula masyarakat yang barada dalam naungan pemerintahan Islam. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian khusus oleh Umar karena mereka memiliki latar

<sup>3</sup> Mayor Chk Salis. "Beberapa Istilah dalam Putusan Hakim". <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>. Diakses pada 02 Oktober 2023

<sup>4</sup> Tim Humas. "Ijtihad: Pengertian, Hukum, Syarat, Metode dan Kehujahan". <https://an-nur.ac.id/ijtihad-pengertian-hukum-syarat-metode-dan-kehujahan/>. Diakses pada 02 Oktober 2023

<sup>5</sup> Pandu. "Pengertian Hukum Keluarga, Asas, sumber, dan Ruang Lingkupnya". <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-keluarga/>. Diakses Pada 03 Oktober 2023

<sup>6</sup> Maruli Tumangger. "Umar bin Khattab: Tinjauan Sejarah terhadap dinamika pemerintahan." *Taqniv: jurnal syariah dan hukum*. Vol 5 No 1. Juni 2023

belakang kehidupan yang berbeda, adat dan istiadat, kehidupan sosial, serta terjadi pertemuan corak kebudayaan yang berbeda pula. Selain itu, banyak dari mereka yang belum mengetahui secara detail mengenai hukum Islam.<sup>7</sup>

Dari banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada tersebut, pastilah terdapat banyak permasalahan-permasalahan baru yang timbul di berbagai aspek. Mulai dari keagamaan, ekonomi, sosial politik, khususnya permasalahan keluarga yang harus segera diselesaikan oleh Umar.<sup>8</sup> Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, kondisi soial masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai suku sedikit demi sedikit sudah mulai rusak persatunya dari peristiwa Saqifah yang terjadi sebelum masa beliau. Kestabilan Politik pada saat itu juga semakin memburuk dibuktikan dengan terjadinya beberapa pemberontakan di luar Madinah. Baik yang dilakukan karena keinginan masyarakat untuk melepaskan diri dari agama Islam, juga masyarakat yang sudah murtad. Di masa itu juga, kekuasaan politik terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama kubu Abu Bakar ash-Shiddiq r.a dan juga kubu Ali bin Abi Thalib r.a. yang mana para pendukungnya masing-masing menginginkan beliau-beliau memerintah. Dan pada masa itulah Umar diangkat menjadi Khalifah. Oleh karena itu, pada masa kekhilafahan beliau, ada banyak sekali konflik yang harus diurus. Itulah sebabnya ia sangat memperhatikan Peradilan Islam.<sup>9</sup>

Karena khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut sendirian, maka beliau mengangkat beberapa orang hakim yang ditugaskan di beberapa wilayah untuk dapat membantunya. Walaupun pada saat itu setiap wilayah memiliki gubernur, namun tidak mungkin jika satu orang tersebut mengurus dan menyelesaikan semua permasalahan di masyarakat.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, Umar bin Khattab memisahkan antara Pemerintahan (Eksekutif) dan Peradilan (Yudikatif). Sehingga baik antara gubernur maupun hakim memiliki tugas khususnya masing-masing. Orang yang diangkat menjadi hakim (qadhi) oleh Umar ialah Abu Darda' yang menjadi hakim di Madinah, Syuraih diangkat menjadi hakim di Bashrah, Abu Musa al-Asy'ary yang diangkat menjadi hakim di Kufah, serta Utsman ibn Qais ibn Abil 'Ash di Mesir.<sup>11</sup> Namun, Umar membatasi otoritas mereka sebagai hakim. Mereka hanya boleh memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan keperdataan. Sedangkan perkara-perkara jinayah (pidana) yang memuat hukuman qishash atau had merupakan wewenang dari penguasa wilayah atau gubernur setempat.<sup>12</sup>

Para hakim tersebut dalam memutuskan suatu perkara, merujuk pada Al-Qur'an, namun jika perkara tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an maka mereka merujuk kepada Sunnah. Kalaupun tidak menemukannya, mereka bertanya dulu kepada sahabat yang lain apakah ada yang mengetahui sunnah Rasulullah mengenai perkara tersebut. Jika ada yang mengetahuinya, maka mereka merujuk pada pengetahuan sahabat. Namun jika tidak ditemukan juga, barulah

<sup>7</sup> junaidin Junaidin, "Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dan Permulaan Konflik Umat Islam," *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 33-48.

<sup>8</sup> Djamila Usup. "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin". *Jurnal IAIN Manado*. 2016

<sup>9</sup> Fita Love Risa. "Peradaban Islam Pada Masa Umar Bin Khattab". *Skripsi IAIN Bengkulu*, 22-24

<sup>10</sup> Djamila Usup. "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin". *Jurnal IAIN Manado*. 2016

<sup>11</sup> Mami Nofrianti. "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644M)", 276

<sup>12</sup> Djamila Usup. "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin". *Jurnal IAIN Manado*. 2016

mereka melakukan ijтиhad. Hal ini sesuai dengan wasiat Umar kepada para hakim khususnya Syuraih.<sup>13</sup>

Pada saat itu, Umar terus melakukan bimbingan dalam menyelenggarakan peradilan Islam agar para hakim yang telah beliau tunjuk maupun hakim yang ditunjuk oleh gubernur pada saat itu, dapat menjalankan peradilan dengan benar dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Salah satu bimbingan tersebut berupa surat yang ditulis Umar untuk Abu Musa Al-Asy'ary yang berisi tugas dan fungsi hakim serta prinsip-prinsip dalam melaksanakan peradilan. Surat tersebut dikenal dengan Risalah al-Qada.

### Perkembangan dan Karakteristik Peradilan Pada Masa Umar Bin Khattab

Peradilan pada masa Umar bin Khattab sudahlah sangat maju dibandingkan dengan peradilan di masa-masa sebelumnya. Peradilan yang dulu pada masa Rasulullah dilakukan dengan sangat sederhana dengan bertempat dimana saja, dan langsung selesai saat itu juga. Karena selain permasalahannya yang belum kompleks, masyarakat juga sangat mempercayai nabi Muhammad dalam menyelesaikan perkaranya. Pada zaman Umar peradilan Islam sudah mulai tertata dibuktikan dengan dipisahkannya antara Pemerintahan (Eksekutif) dan Peradilan (Yudikatif). Sehingga baik antara gubernur maupun hakim memiliki tugas khususnya masing-masing. Serta sudah memiliki tempat tersendiri yang khusus dijadikan sebagai tempat penyelesaian perkara.

Pada masa Umar juga, banyak dilakukan pengangkatan qadhi. Orang yang tersebut ialah Abu Darda' yang menjadi hakim di Madinah, Syuraih diangkat menjadi hakim di Bashrah, Abu Musa al-Asy'ary yang diangkat menjadi hakim di Kufah, serta Utsman ibn Qais ibn Abil 'Ash di Mesir.<sup>14</sup> Namun, Umar membatasi otoritas mereka sebagai hakim. Mereka hanya boleh memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan keperdataan. Sedangkan perkara-perkara jinayah (pidana) yang memuat hukuman qishash atau had merupakan wewenang dari penguasa wilayah atau gubernur setempat.<sup>15</sup>

Pada masa Rasulullah, pengambilan keputusan masih bersumber dari wahyu Allah berupa Al-Qur'an dan sekali-kali dengan pemahaman beliau juga. Namun pada masa Umar, pengambilan keputusan sudahlah sangat berkembang. Para hakim tersebut dalam memutuskan suatu perkara, selain merujuk pada Al-Qur'an ataupun Sunnah. Jika ada sahabat yang mengetahui putusan dari masa sebelumnya, maka mereka merujuk pada pengetahuan sahabat. Namun jika tidak ditemukan juga, barulah mereka melakukan ijтиhad dan juga qiyas. Hal ini sesuai dengan wasiat Umar kepada para hakim khususnya Syuraih.<sup>16</sup>

Hampir setiap qadhi mampu melakukan pengambilan putusan tersebut dengan adil. Karena pada saat itu, Umar terus melakukan bimbingan dalam menyelenggarakan peradilan Islam agar para hakim yang telah beliau tunjuk maupun hakim yang ditunjuk oleh gubernur pada saat itu, dapat menjalankan peradilan dengan benar dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Salah satu bimbingan tersebut berupa surat yang ditulis Umar untuk

<sup>13</sup> Mami Nofrianti. "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644M)", 276

<sup>14</sup> Mami Nofrianti. "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644M)", 276

<sup>15</sup> Djamilah Usup. "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin". *Jurnal IAIN Manado*. 2016

<sup>16</sup> Mami Nofrianti. "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644M)", 276

Abu Musa Al-Asy'ary yang berisi tugas dan fungsi hakim serta prinsip-prinsip dalam melaksanakan peradilan. Surat tersebut dikenal dengan Risalah al-Qada, yang bahkan dijadikan rujukan, serta proses peradilan Islam pada saat itu menjadi contoh bagi peradilan lain dalam menjalankan peradilan. Hal inilah yang menjadi karakteristik atau ciri khas utama dari peradilan masa Umar bin Khattab. Dimana pada masa beliaulah merupakan awal berkembang pesatnya peradilan Islam.

### **Putusan Hakim Mengenai Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Hasil Ijtihad Pada Masa Umar bin Khattab**

#### **1. Putusan Hakim Mengenai Larangan Menikahi Wanita Ahlul Kitab**

Pada saat itu, Umar menerima surat dari Hudzaifah ibn al-Yamman yang meminta pedapat kepada Umar mengenai pernikahannya dengan seorang wanita Yahudi di kota al-Mada'in. Kemudian dalam balasan surat Umar bin Khattab, beliau mengingatkan dengan tegas dengan mengatakan “Aku berharap engkau tidak melepaskan surat ini sebelum melepaskan wanita Yahudi itu dikarenakan aku khawatir kaum Muslim akan mengikutimu untuk menikahi wanita-wanita ahlu kitab yang dilindungi (Ahl al-Dzimmah) dikarenakan kecantikan mereka. Jika hal ini sampai terjadi, maka akan menjadi masalah baru bagi wanita Muslimah.<sup>17</sup>

Keputusan Umar tersebut tentunya bertolak belakang dengan yang apa yang ada dalam Al-Qur'an tepatnya pada surah al-Ma'idah ayat 5 yang artinya “...Dan (*dihalalkan bagimu menikahi*) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan...”<sup>18</sup>

Alasan Umar dalam memutus perkara tersebut bukan bermaksud melarang atau mengharamkan menikahi wanita ahlu kitab dan bertentangan dengan hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an, akan tetapi ia hanya khawatir jika wanita Muslim saat itu tidak diperhatikan karena semakin meluasnya wilayah Islam, maka banyak wanita ahlu kitab sehingga kesempatan bagi lelaki Muslim untuk menikahi mereka semakin terbuka lebar. Walaupun wilayah Islam telah tersebar luas, akan tetapi belum banyak dari bangsa lain yang memeluk Islam sekalipun mereka bertempat tinggal di wilayah Islam. Dan putusan ini pun menjadi rujukan bagi hakim lain dalam memutuskan perkara yang serupa.<sup>19</sup>

#### **2. Putusan Hakim Mengenai Talak**

Pada masa Rasulullah serta Abu Bakar Ash-Shiddiq, ketika seorang suami menjatuhkan Talak kepadaistrinya dalam satu tempat, maka terhitung talak tersebut adalah talak satu atau talak raj'i. Sama seperti apa yang telah diajarkan dalam sunnah dan ijma' para sahabat. Namun

---

<sup>17</sup> Miftah H. Yusufpati. “Kisah Umar bin Khattab Melarang Perkawinan Sahabat Nabi dengan Ahlul Kitab.” <https://kalam.sindonews.com/read/965591/70/kisah-umar-bin-khattab-melarang-perkawinan-sahabat-nabi-dengan-ahlul-kitab-1670663523>. Diakses pada 03 Oktober 2023

<sup>18</sup> Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah [5] ayat 5

<sup>19</sup> Miftah H. Yusufpati. “Kisah Umar bin Khattab Melarang Perkawinan Sahabat Nabi dengan Ahlul Kitab.”...

pada masa Umar bin Khattab, beliau membuat keputusan baru yaitu ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak tersebut terhitung talak tiga atau talak ba'in.

Hal ini diputuskan oleh Umar karena pada saat itu, kata talak sering diucapkan oleh suami kepada istrinya. Seakan-akan mereka mempermainkan ikatan pernikahan. Untuk itulah dengan ditetapkannya putusan seperti ini, membuat para suami berfikir berulang kali untuk menjatuhkan talak kepada istri-istri mereka karena mereka paham bagaimana konsekuensi dari talak ba'in.<sup>20</sup>

### 3. Putusan Hakim Mengenai Waris

Dalam melakukan ijтиhad, Umar bin Khattab tidak hanya membahas seputar masalah kekeluargaan saja, tetapi mengenai ahli waris dan bagian bagi ahli waris tersebut. Seperti yang telah disinggung di atas, ketika akan berijтиhad, Umar sangat mempertimbangkan keadaan dan kehidupan sosial masyarakat sehingga hasil ijтиhad tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya.

Sama halnya seperti masalah waris ini. Masyarakat Arab saat itu sangat menjunjung tinggi budaya patriarki dimana kedudukan lelaki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Walaupun hasil ijтиhad Umar sering bertentangan dengan dalil nash, seperti dalam masalah yang sebelumnya telah dibahas di atas, akan tetapi Umar bin Khattab berusaha mewujudkan apa yang menjadi tujuan syara' itu sendiri yaitu kemaslahatan umat. Sama juga halnya dalam berijтиhad tentang masalah kewarisan ini. Dalam setiap ijтиhadnya, beliau mengedepankan penalaran (dalalah aqliyah).

- a. Umariyatain, Dalam hal ini, ibu diberikan 1/3 dari sisa harta. Jika diberikan 1/3 dari keseluruhan harta waris sesuai dengan dzahir nash, maka bagian ibu akan lebih banyak dua kali lipat dari bagian ayah.
- b. Musytarakah, Dengan menganggap saudara seibu sebagai saudara sekandung, maka akan menciptakan kemaslahatan bagi saudara sekandung karena keduanya sama-sama mendapatkan 1/3 bagian.
- c. 'Aul dan radd. 'Aul terjadi jika harta waris telah habis dibagikan, namun terdapat ahli waris yang belum mendapatkan harta waris, maka harta tersebut harus di'aulkan agar tidak adanya pihak yang merasa terdiskriminasi dan dirugikan. Begitupun jika terdapat kelebihan ketika pembagian harta waris, maka harus dikembalikan kepada para kerabat yang berhak mendapatkannya.
- d. Kewarisan ibu bersama kakek. Dalam masalah ini, Umar bin Khattab tidak memberikan bagian ibu lebih tinggi dibandingkan kakek karena beliau menempatkan posisi kakek sama seperti ayah. Oleh karena itu, jika kakek mendapatkan 1/3 dari harta waris, maka ibu mendapatkan 1/3 dari harta sisa. Dan jika kakek mendapatkan kurang dari 1/3 maka ibu mendapatkan 1/6. <sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Zaidi Abdad. "Ijtihad Umar ibn Al-Khattab: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam." Vol 13 No 1. Juni 2014

<sup>21</sup> Muhammad Yusron. "Penalaran Rasional dan Maslahah: Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Pada kasus-Kasus Kewarisan Islam." *Journal Of Islamic Law*. Vol 2 No 2. Juli 2021, 202-218

## KESIMPULAN

Putusan akhir merupakan putusan seorang hakim yang memuat kepastian hukum dan keadilan bagi mereka yang berperkara. Ijtihad merupakan suatu usaha yang dilakukan semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu produk hukum. Sedangkan hukum keluarga Islam merupakan aturan yang mengatur bagaimana hubungan antara orang perseorangan baik karena adanya ikatan pernikahan, semenda, maupun sedarah. Aturan tersebut sudah ada bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. walaupun permasalahan yang timbul belum sekompelks pada masa Umar bin Khattab.

Barulah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, permasalahan umat Islam semakin kompleks seiring bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam khususnya dalam masalah keluarga. Oleh karena itu, Umar mengangkat beberapa hakim atau qadi untuk membantunya dalam menangani permasalahan yang terjadi pada saat itu. Permasalahan hukum keluarga yang telah diputuskan oleh Umar bin Khattab sangat banyak. Namun yang menjadi fokus dalam makalah ini ialah permasalahan mengenai larangan menikahi wanita ahlul kitab dikarenakan beliau khawatir akan membuat wanita Muslim tercampakkan. Kemudian masalah penentuan ucapan talak suami kepadaistrinya jatuh menjadi talak tiga atau talak ba'in, serta permasalahan dalam pembagian ahli waris dan harta waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mami Nofrianti. "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab. "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644M)." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 2018.
- Abdad, M. Zaidi. "Ijtihad Umar ibn Al-Khattab: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam." 2014 .
- Humas, Tim. <https://an-nur.ac.id>. November 2022. <https://an-nur.ac.id/ijtihad-pengertian-hukum-syarat-metode-dan-kehujjahan/>.
- JUNAIDIN, JUNAIDIN. "PEMERINTAHAN ALI BIN ABI THALIB DAN PERMULAAN KONFLIK UMAT ISLAM." *FitUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 33–48.
- Pandu. <https://www.gramedia.com>. n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-keluarga/>.
- Risa, Fita Love. "Peradaban Islam Pada Masa Umar Bin Khattab." *Skripsi IAIN Bengkulu*, 2019: 22-24.
- Salis, Mayor Chk. <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id>. n.d. <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>.
- Tumangger, Maruli. "Umar bin Khattab: Tinjauan Sejarah terhadap dinamika pemerintahan." *Taqnin: jurnal syariah dan hukum*. Vol 5 No 1. Juni 2023, 2023: 20.
- Usup, Djamila. "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin." *Jurnal IAIN Manado*, 2016.
- Yusron, Muhammad. "Penalaran Rasional dan Maslahah: Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Pada kasus-Kasus Kewarisan Islam." *Journal Of Islamic Law*, 2021: 202-218.
- Yusufpati, Miftah H. <https://kalam.sindonews.com>. Desember 10, 2022. <https://kalam.sindonews.com/read/965591/70/kisah-umar-bin-khattab-melarang-perkawinan-sahabat-nabi-dengan-ahlul-kitab-1670663523>.